



































Fikih membahas tentang hukum-hukum dan juga tentang *kaifiat* ibadah yang diajarkan oleh *syara'* Islam sehingga seseorang dapat melaksanakan suatu ibadah dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan syari'at yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Definisi tersebut disusun sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan tentang syari'at Islam yang harus dikuasai oleh murid-murid di mana tentang pemahaman tentang syari'at Islam, *kaifiat* ibadah juga ditekankan kepada taraf pengamalan ibadah sehingga menjadi dorongan kepada siswa untuk mengamalkan dengan baik sesuai dengan tuntunan syari'at Islam khususnya dalam menjalankan kewajiban yang utama yaitu ibadah shalat fardlu lima waktu sehari semalam.

Jadi, dari penjelasan dan pemaparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian prestasi belajar Fikih adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar dalam ilmu Fikih pada jangka waktu tertentu yang berupa nilai raport dan ijazah agar siswa mengetahui dasar-dasar syari'at agama Islam yang bisa digunakan sebagai petunjuk bagi orang *mukallaf* (sehat, baligh, berakal, Islam) dalam kehidupan mereka.













